



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Darul Aman, Desa Keumumu Hilir, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, SH., Muhammad Taufik Zas, S.H., dan Dian Eriani, S.H., ketiganya adalah Advokad/ Pengacara yang berkantor di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beralamat di Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nelayan, Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor :0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tanggal 04 Januari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 07 Juni 2011, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 056/010/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Nelayan Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah milik saudara Termohon di Desa Blang Manggeng, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya selama lima bulan, dan kemudian pindah ke rumah milik saudara Termohon di Dusun Nelayan Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya selama enam bulan sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama (anak), umur 3 tahun 6 bulan (saat ini dalam asuhan Termohon);
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, yang disebabkan karena:
 - a Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;
 - b Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2015 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama sembilan bulan;
- 5 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan surat kuasa dari Pemohon, kuasa hukum Pemohon telah menunjukkan Kartu Advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dari pengadilan tinggi sebagai kelengkapan syarat formil advokat yang bertindak sebagai kuasa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Hj. Murniati, S.H., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan yang isinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon berjanji tidak akan cemburu dan tidak akan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain kecuali jika telah terbukti;
- 2 Bahwa Termohon berjanji akan menuruti semua perintah Pemohon selaku suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam;
- 3 Bahwa Pemohon berjanji untuk menjaga sikap dan perilaku Pemohon agar tidak mengundang kecurigaan dan kecemburuan Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor :0005/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka Pemohon bersedia mencabut permohonannya dalam perkara Nomor : 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 04 Januari 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBgjo.Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Hj. Murniati, S.H.;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya adalah Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn dicabut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* Hijriyah, oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Iwin Indra, S.H.I., dan Roichan Mahbub, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 01 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. T. Burhan Saby sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

dto

dto

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera,

Roichan Mahbub, S.H.I.

dto

Drs. T. Burhan Saby

Rincian biaya perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor :0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)			